ABSTRAK PERATURAN

BEA METERAI – KETENTUAN PELAKSANAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 78, BN 2024/NO. 768, 114 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI

ABSTRAK: — Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai, diperlukan pengaturan kembali terkait ketentuan pelaksanaan bea meterai. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mengoptimalkan penerapan bea meterai.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); UU No. 10 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 86 Tahun 2021; PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur ketentuan mengenai objek bea meterai, waktu terutang, tata cara pembayaran, pengadaan dan pengelolaan meterai, serta pemeteraian kemudian. Peraturan ini juga mencakup penetapan, distribusi, dan penjualan meterai dalam berbagai bentuk seperti meterai tempel, elektronik, dan dalam bentuk lainnya. Selain itu, terdapat ketentuan tentang penugasan pihak ketiga untuk distribusi dan pengawasan pelaksanaan bea meterai.

CATATAN: — Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 11 Oktober 2024.

- Mencabut PERMENKEU No. 133/PMK.03/2021, 134/PMK.03/2021, 151/PMK.03/2021.
- Lampiran halaman 48 114